



**PUTUSAN**

Nomor 282 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JHON BANABERA ;**  
Tempat Lahir : Kupang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 22 Juli 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.03 RW.01, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja,  
Kota Kupang ;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut

Umum tanggal 20 Desember 2016 No. Reg.Perkara : PDM – 115 / KPANG / Epp.2 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JHON BANABERA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **JHON BANABERA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) cm dengan tajam pada salah satu sisinya.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JHON BANABERA pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2016, bertempat di Depan rumah ibu Orpa Sila Maifa Raya Rt 03 Rw 01 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RUBEN ADRIANUS DAUD ASAKAMENG, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban, bersama saksi Tony Rupilu dan saksi Yanto Besi sedang mengkomsumsi minuman keras berupa sopi sedangkan terdakwa bersama saksi Yesaya Pello sedang bermain bilyard, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban dengan cara menampar saksi korban dengan tangan kanan yang terbuka mengenai wajah saksi korban sebanyak satu kali, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa :” Beta dengan bapak Jhon duel disini jangan ada yang tambah”, selanjutnya saksi Tony Rupilo, saksi Yanto Besi dan saksi Yesaya Pelo berusaha memisahkan/melerai sehingga terdakwa dan saksi korban tidak jadi berkelahi, kemudian terdakwa dan saksi korban kembali ke rumah masing-masing, dan disaat saksi korban tiba di rumah saksi Orpa Silva Maifa saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sedang berdiri memegang sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 30 cm, kemudian setelah saksi korban mendekati terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan langsung menebas/memotong ke arah tubuh saksi korban lalu saksi korban berusaha menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang tangan terdakwa, selanjutnya saksi korban terjatuh lalu terdakwa menebas saksi korban berulang kali mengenai kepala dan tangan saksi korban, kemudian terdakwa memegang saksi korban dan membawa saksi korban berjalan menuju kearah gereja Salom Airnona, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa :” Mau bawa beta kemana ?” lalu terdakwa berkata kepada saksi korban : “ Lu beta bawa ke kantor polisi “ kemudian sesampainya di depan gereja Salom Airnona ada anggota polisi datang dan mengamankan terdakwa sedangkan saksi korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk mendapat perawatan secara medis, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum dengan yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/397/VIII/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit, tekanan darah sepuluh seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit
- b. Luka robek pada kepala bagian belakang bagian bawah dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kali nol koma lima sentimeter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- d. Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran empat koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter
- e. Luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter
- f. Luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- g. Luka robek pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma delapan centimeter.
- h. Luka robek pada lutut kanan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.

**Kesimpulan :**

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang bagian bawah, luka robek pada kepala belakang bagian tengah. Luka robek pada daun telinga kanan, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada lengan bawah tangan kanan, luka robek pada lengan atas tangan kanan dan luka robek pada lutut kanan akibat kekerasan tajam.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Ruben Adrianus Daud Asakameng;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di halaman rumah ibu Orpa Sila Maifa dengan alamat Jln. Kecipir Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas saya menggunakan sebuah pedang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan saya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ketika terdakwa menebas pertama kali namun karena saya menangkap parang tersebut saya lalu terjatuh sehingga terdakwa menebas saya secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya, serta mengenai kepala bagian belakang, telinga kanan dan tangan kanan ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk minum-minuman keras jenis sopi bersama-sama teman saya TONY RUPILU dan YANTO BESI, saat itu juga YESAYA PELO dan terdakwa sedang main bilyard selanjutnya terdakwa datang ke arah saksi dan menampar saksi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi tanpa sebab apa-apa sehingga saksi berkata kepada terdakwa "beta dengan bapak JHON duel di sini jang ada yang batambah" selanjutnya saudara TONY RUPILU, YANTO BESI dan saudara YESAYA ELO meleraikan sehingga saksi dan terdakwa tidak jadi berkelahi (duel) selanjutnya saksi pulang menuju ke rumah dan terdakwa juga pulang ke rumahnya. Namun ketika saksi sampai di halaman rumah ibu ORPA SILVA MAIFA saksi bertemu terdakwa yang sedang berdiri memegang sebilah parang di tangan terdakwa dan saat itu saksi terus berjalan dan saat posisi saksi dan terdakwa saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang ditangan kanannya dan saat itu saksi langsung menangkap parang tersebut dengan tangan kanan saksi dan tangan kiri saksi memegang tangan kiri terdakwa. Saat saksi merebut parang dari terdakwa, saksi terjatuh dengan posisi berada di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegang ditangannya secara berulang-ulang sekitar 7 (tujuh) kali mengenai kepala dan tangan saksi .
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang saksi dan membawa saksi dengan berjalan kaki. Saat terdakwa membawa saksi, saksi bertanya "mau bawa beta ke mana" lalu terdakwa berkata "lu, beta bawa ke kantor polisi" sehingga saksi ikut terdakwa saja. Ketika tiba di depan Gereja Siloam Air Nona saat itu warga banyak yang melihat kami lalu tidak lama ada petugas polisi yang datang dan mengamankan terdakwa dan mengantar saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dan terdakwa ?
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada telinga kanan dan luka robek pada tangan kanan dan mengganggu aktifitas keseharian saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

### 2. Saksi Taroci Marice Taopan Asakameng:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saya bernama **Ruben Adrianus Daud Asakameng** ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di halaman rumah ibu Orpa Sila Maifa dengan alamat Jln. Kecipir Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah lalu tiba-tiba saksi mendengar suara-suara teriakan sehingga saksi bangun lalu keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa sedang memegang sebilah parang di tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang lingkaran pinggang celana anak saksi (korban). Saat saksi mendekat, saksi berkata “kenapa?, kenapa?” lalu terdakwa berteriak “hoe, diam, lu jangan bergerak” dan saat itu terdakwa menarik korban sambil memegang parang dan membawa korban dengan berjalan kaki. Saat itu saksi terus mengikuti terdakwa yang sedang membawa korban sambil saksi menangis dan saksi berteriak “JHONI kenapa lu buat dia begini, kau kenapa buat begini “ namun terdakwa tidak menghiraukan saksi terdakwa tetap membawa korban dengan kondisi korban sudah luka-luka dan berlumuran darah. Ketika tiba di depan Gereja Syalom saat itu sudah banyak orang yang mengikuti sehingga terdakwa melepaskan korban lalu korban datang ke saksi, tiba-tiba petugas polisi datang dengan mobil patroli lalu mengamankan terdakwa dengan sebilah parang yang dibawanya dan membawa terdakwa ke kantor polisi. Kemudian saat itu saudara INDRA LADO datang menghampiri saksi dan korban lalu saksi berkata kepadanya “tolong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pake anak punya motor ko bawa RUBEN ke Rumah Sakit“ lalu INDRA LADO membonceng korban ke Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah itu saksi pulang ke rumah lalu saksi memberitahukan anak saksi ORI untuk pergi melihat korban ke rumah Sakit dan membuat laporan polisi di Kantor Mapolsek Oebobo guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa menurut cerita korban bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas korban menggunakan sebuah pedang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa. Pada saat itu posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ketika terdakwa menebas pertama kali namun karena korban menangkap parang tersebut korban terjatuh sehingga terdakwa menebas korban secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya, mengenai kepala bagian belakang, telinga kanan dan tangan kanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban dan terdakwa ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada telinga kanan dan luka robek pada tangan kanan sehingga sakit selama  $\pm$  3 (tiga) minggu dan tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait masalah penganiayaan terhadap **Ruben Adrianus Daud Asakameng** ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di halaman rumah ibu Orpa Sila Maifa dengan alamat Jln. Kecipir Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 wita korban melempar rumah terdakwa sehingga terdakwa mengejar korban dan memegang korban yang mana saat itu terdakwa membawa sebilah parang yang terdakwa pegang di tangan kanan saya. Saat itu lalu korban meronta-ronta mau merebut parang yang terdakwa pegang sehingga tubuh korban mengalami luka.
- Bahwa setelah itu saya membawa korban dengan berjalan kaki untuk tujuan membawa korban ke Kantor Polisi namun saat di depan Gereja Syalom Airnona saat itu saya diamankan warga lalu datang petugas polisi dan membawa saya ke Kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak menganiaya korban, terdakwa hanya ingin menggertak korban supaya korban tidak melawan terdakwa namun korban meronta-ronta sehingga tubuhnya sendiri yang mengenai parang yang terdakwa pegang. Saat itu korban mau merampas parang dengan tangannya yang diarahkan ke parang yang terdakwa pegang sehingga korban mengalami luka ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan parang dari rumah;
- Bahwa parang tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan sedangkan terdakwa memegang korban dengan tangan kiri pada pada lengan kiri korban dengan posisi saling berhadapan sementara berdiri dan saat itu korban mau merebut parang yang terdakwa pegang secara berulang-ulang sehingga tubuh korban mengenai parang yang terdakwa pegang dan mengalami luka. Posisi parang saya acungkan ke arah depan setinggi perut orang dewasa ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat bagian tubuh mana dari korban yang mengalami luka ;
- Bahwa setahu terdakwa, korban mengalami luka entah pada bagian tubuh yang mana ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah yaitu korban mencuri pisang dan kelapa milik terdakwa dan saat itu terdakwa sudah menegur korban ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan sadar ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban, namun sekarang terdakwa ingin meminta maaf pada korban dan keluarganya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum nomor : B / 397 / VIII / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHINDY TEFA dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang bagian bawah, luka robek pada kepala belakang bagian tengah. Luka robek pada daun telinga kanan, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada lengan bawah tangan kanan, luka robek pada lengan atas tangan kanan dan luka robek pada lutut kanan akibat kekerasan tajam, **telah dibacakan** dan **dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di halaman rumah ibu Orpa Sila Maifa dengan alamat Jln. Kecipir Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 02.00 wita korban melempar rumah terdakwa sehingga terdakwa mengejar korban dan memegang korban yang mana saat itu terdakwa membawa sebilah parang yang terdakwa pegang di tangan kanan saya. Saat itu lalu korban meronta-ronta mau merebut parang yang terdakwa pegang sehingga tubuh korban mengalami luka.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa membawa korban dengan berjalan kaki untuk tujuan membawa korban ke Kantor Polisi namun saat di depan Gereja Syalom Airnona saat itu terdakwa diamankan warga lalu datang petugas polisi dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak menganiaya korban, terdakwa hanya ingin menggertak korban supaya korban tidak melawan terdakwa namun korban meronta-ronta sehingga tubuhnya sendiri yang mengenai parang yang terdakwa pegang. Saat itu korban mau merampas parang dengan tangannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diarahkan ke parang yang terdakwa pegang sehingga korban mengalami luka ;

- Bahwa benar parang tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan sedangkan terdakwa memegang korban dengan tangan kiri pada lengan kiri korban dengan posisi saling berhadapan sementara berdiri dan saat itu korban mau merebut parang yang terdakwa pegang secara berulang-ulang sehingga tubuh korban mengenai parang yang terdakwa pegang dan mengalami luka. Posisi parang saya acungkan ke arah depan setinggi perut orang dewasa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat bagian tubuh mana dari korban yang mengalami luka ;
- Bahwa benar setahu terdakwa, korban mengalami luka entah pada bagian tubuh yang mana ;
- Bahwa benar sebelumnya ada masalah yaitu korban mencuri pisang dan kelapa milik terdakwa dan saat itu terdakwa sudah menegur korban ;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan sadar ;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban, namun sekarang terdakwa ingin meminta maaf pada korban dan keluarganya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
  - Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan “Penganiayaan”. Namun memperhatikan rumusan Pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu sub unsur “Barang Siapa” dan sub unsur “Kesengajaan/Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **JHON BANABERA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “barang siapa” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa “*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan., yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal dari masalah terdakwa yang bermaksud menggertak saksi korban karena korban melempar rumah terdakwa sehingga terdakwa mengejar korban dan memegang korban yang mana saat itu terdakwa membawa sebilah parang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pegang di tangan kanan saya. Saat itu lalu korban meronta-ronta mau merebut parang yang terdakwa pegang sehingga tubuh korban mengalami luka.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak menganiaya korban, terdakwa hanya ingin menggertak korban supaya korban tidak melawan terdakwa namun korban meronta-ronta sehingga tubuhnya sendiri yang mengenai parang yang terdakwa pegang. Saat itu korban mau merampas parang dengan tangannya yang diarahkan ke parang yang terdakwa pegang sehingga korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan sadar sedangkan korban saat itu dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/397/VIII/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit, tekanan darah sepuluh seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
- b. Luka robek pada kepala bagian belakang bagian bawah dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, kali nol koma lima centimeter
- c. Luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- d. Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran empat koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter
- e. Luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter
- f. Luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- g. Luka robek pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma delapan centimeter.
- h. Luka robek pada lutut kanan dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang bagian bawah, luka robek pada kepala belakang bagian tengah. Luka robek pada daun telinga kanan, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada lengan bawah tangan kanan, luka robek pada lengan atas tangan kanan dan luka robek pada lutut kanan akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sub unsur “dengan sengaja” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua sub unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran dua genggam tangan orang dewasa, oleh karena dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf pada korban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JHON BANABERA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) cm dengan tajam pada salah satu sisinya, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 21 Desember 2016 oleh **EKO WIYONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMELLYA ROHI KANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, serta dihadiri oleh **I WAYAN EKA WIDANTA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MOHAMAD SHOLEH, SH, MH**

**EKO WIYONO, SH, M.Hum**

**PRASETIO UTOMO, SH**

Panitera Pengganti,

**EMELLYA ROHI KANA, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)